



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 421.1/ 275 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DISJTRA DAWARBLANDONG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Sidobecik RT. 01 RW. 07, Ds. Pulorejo, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1802220042053
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	PKBM DISJTRA
PROGRAM YANG DISELENGGARAKAN	:	Pendidikan Kesetaraan
KODE DAN NAMA KBLI	:	-
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ENNY TRI CAHYANTI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Sidobecik RT. 01 RW. 07, Ds. Pulorejo, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/4525/416-101/2022 Tanggal 12 April 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085732109744
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1802220042053 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 18 FEBRUARI 2022		

Ditetapkan di : M O J O K E R T O

Pada Tanggal : 25 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".